

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
MANIPULASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
KEBERSIHAN (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumut)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD MEIKO TRIATMA
NPM: 1306200140



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MANIPULASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN

MHD. MEIKO TRIATMA

1306200140

Penyidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu awal permulaan pemeriksaan tindakan pidana, yang dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik. Pada Pemerintahan khususnya lembaga dinas nya tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena berdampak membudayanya tindak pidana korupsi. Ditreskrimsus Poldasu terus mendalami kasus dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) di Dinas Kebersihan Kota Medan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan pada masalah yang ada dilapangan.

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana korupsi pada instansi kedinasan seperti Dinas Kebersihan Kota Medan. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan penyidikan adalah adanya laporan atau pengaduan, selanjutnya melakukan Penyidikan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak. penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Dinas Kebersihan Kota Medan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul : Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan.

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Terima Kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani M.Ap, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, SH.MH, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal SH.M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH,

3. Bapak Zainuddin, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Mhd.Teguh Syuhadah Lubis,SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ayahanda saya tercinta Subli,SH dan Ibunda Terkasih yang telah melahirkan saya Sri Masnun. Semoga kalian selalu di berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Kepada kekasih saya Anggi Syahfitri yang setia memberikan semangat dan masukan dan membantu menyelesaikan Skripsi ini.
6. Abang-abang saya yaitu Anugrah Mandasia, Agung Prastya dan adik saya Dika Erlangga.
7. Teman-teman satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat yang sangat berarti yang telah ikut membantu untuk memotivasi dan memberi arahan, mereka adalah : Teman-teman kelas C1-pagi yaitu wahyuda anshori, Muhizar Fahmi, Dimas Pratama, Rizky Tarigan, Roni Azli, M.Affan Syukron, pebrianta sebayang, gustri buana, Heru kurniawan. Dan C1-pagi Bagian Acara. Dan juga teman-teman UKM FUTSAL UMSU Dan juga yang lain nya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
8. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan

dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu yang diberikan sehingga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini di kemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Medan, 16 Maret 2017

Penulis

MUHAMMAD MEIKO TRIATMA

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber data	6
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Penyidikan	9
B. Kepolisian	10
C. Penyidik dan Kewenangannya	12
D. Dinas Kebersihan	15
E. Tindak Pidana Korupsi	19

F. Penggunaan Alat Bukti	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Manipulasi BBM Kendaraan Dinas Kebersihan	24
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan Dilaku	31
C. Kendala Yang Dialami Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaran Dinas Kebersihan	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun, dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup yang sama, peraturan-peraturan hidup itu memberi perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.¹

Lord Acton dalam pendekatan Hukum adalah dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolut yang dalam pendekatan ilmu politik telah diperluas oleh Miriam Budiardjo sebagai, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.²

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya

¹ C.T.S. kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta. Halaman 33

² Ermansjah Djaja. 2010. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2-3

memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Pemerintahan khususnya lembaga dinas nya tidak lagi mengabdikan kepada konstituenya. Melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena berdampak membudayanya tindak pidana korupsi.³

Ditreskrimsus Poldasu terus mendalami kasus dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) di Dinas Kebersihan Kota Medan. Kali ini, petugas melakukan penggeledahan SPBU yang berada di Jalan TB Simatupang, Pinang Baris, Sunggal. Dirreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Toga H Panjaitan mengatakan, Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap staf SPBU Keloko 14.201.105 di Pinang Baris, namun masih sebagai saksi. Belum ada penambahan tersangka. Pada tanggal 22 November 2016 Barang bukti yang diamankan dari SPBU tersebut masih dalam pendataan. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari dokumen dan voucher BBM yang melibatkan SPBU tersebut. Sementara Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, penyidik masih terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebersihan Kota Medan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan berbagai barang bukti diamankan. Penyidik telah menetapkan enam tersangka.⁴

³*ibid.*, Halaman 2

⁴Tribatanews. *Ditkrimsus Polda Sumut Dalami Kasus Manipulasi BBM Dinas Kebersihan*. Diakses melalui <http://www.tribatanewspoldasumut.com/dit-reskrimsus-polda-sumut-dalami-kasus-manipulasi-bbm-dinas-kebersihan/> pada tanggal 1 Februari 2017

Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki alat bukti, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari bukti untuk disusun sehingga ia memperoleh bukti yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya.⁵

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan Penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti- alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap diproses.⁶

⁵Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : PT. TATANUSA, halaman 309.

⁶Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MANIPULASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak di dinas Kebersihan?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Kebersihan Kota Medan?
- c. Apa saja kendala yang dialami Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas kebersihan?

2. Faedah Penelitian

a. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan yang dilakukan oleh Kepolisian.

b. Segi Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan khususnya tentang proses penyidikan

tindak pidana korupsi manipulasi Bahan Bakar kendaraan dinas kebersihan yang dilakukan oleh kepolisian.⁷

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebabnya terjadi Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak di dinas Kebersihan.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Kebersihan Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas kebersihan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian sangat diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha sehingga memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti maka digunakan penelitian meliputi :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dimana penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada tindak pidana

⁷Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 5

Korupsi, dan mengarah pada penelitian yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang ditujukan pada permasalahan lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil dari lapangan berupa hasil wawancara yang diperoleh dari Diskrimsus Polda Sumut yaitu dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.MH. sebagai Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau studi buku yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan-peraturan yang lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan bahan hukum internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dengan memperoleh hasil wawancara, dan juga berdasarkan bahan kepustakaan yang relevan.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari penelitian dari studi kepustakaan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah tindak pidana korupsi kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontribusi data dalam judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan (Studi Ditreskrimsus Polda Sumut)**.

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang atau jelas mengenai tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

2. Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.
3. Manipulasi merupakan tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil, upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya penggelapan penyelewengan uang proyek di instansi itu telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. BBM yaitu kepanjangan dari Bahan Bakar Minyak, BBM biasa digunakan Untuk Kendaraan. Tanpa BBM kendaraan yang kita gunakan tidak akan berfungsi sama sekali.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

Penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan seseorang yang belum diketahui identitasnya pelakunya.⁸

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbanya siapa.
2. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak pidana.⁹

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut.

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.

⁸Hartono, *Op.Cit.*, halaman 33.

⁹*Ibid.*, halaman 34.

4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁰

Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana.

B. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah

¹⁰*Ibid.*, halaman 35.

polis, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan tindak pidana adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Kepolisian dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara

¹¹Andi Munawarman. Sejarah Singkat Polri. Melalui [Http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html](http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html). Diakses 5 mei 2016.

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

C. Penyidik dan Kewenangannya

Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana siber ada pada penyidik polisi negara republik Indonesia (Penyidik Polri) dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemerintahan.

Polisi sebagai pengemban fungsi kepolisian dibantu (a) kepolisian khusus, (b) penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau (c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa pengemban fungsi kepolisian dimaksud melaksanakan fungsi kepolisian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ini ditentukan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, tersenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

Tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas didelegasikan pengaturannya lebih lanjut oleh undang-undang kepada pemerintah untuk menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dinyatakan berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi kriminal Nasional;
10. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
11. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

¹²Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan & Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Kontitusi Press, halaman 212-213.

12. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima laporan dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;¹³

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ini, ditentukan pula bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia pula berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada Pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud diatas adalah tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁴:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

¹³*Ibid.*, halaman 217.

¹⁴*Ibid.*, halaman 219.

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia;

Pejabat Kepolisian Negara RI menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹⁵

D. Tinjauan Tentang Dinas Kebersihan

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangatlah penting untuk diketahui, terutama bagi mereka yang bergelut di dunia pemerintahan dan pelestarian lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah dalam Bidang Pemukiman, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, dan dalam Kewenangan Bidang lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kebersihan dan pertamanan dan pemakaman;
2. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
3. Pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
4. Pelaksanaan pemberian pelayanan pengangkutan sampah;
5. Pelaksanaan perizinan dan dan pelayanan umum;
6. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD dalam lingkungan tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan Bupati;

¹⁵*Ibid.*, halaman 220.

Sebagai tambahan, berikut ini adalah susunan organisasi DKP secara umum (setiap daerah mungkin memiliki hierarki yang berbeda) yaitu:

1. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Sub Dinas Kebersihan dipimpin oleh Kepala Sub Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Kebersihan terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan.
 - b. Seksi Pengangkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan.

- c. Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan.
- 4. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Sub Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
 - b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Taman dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

5. Cabang Dinas

Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan cabang dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan¹⁶:

1. Kepala Cabang Dinas
2. Petugas Administrasi Tata Usaha
3. Petugas Operasional Kebersihan.
4. Petugas Operasional Pertamanan Kelompok jabatan fungsional.

¹⁶Ria Fitria. Keduduka, *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan*. Diakses melalui [http:// www.trigonalmmedia.com/2015/03/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html](http://www.trigonalmmedia.com/2015/03/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html) pada tanggal 01 Februari 2017

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap. Tindakan melanggar hukum telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat, bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁷

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelenggara kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau

¹⁷Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 9

golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.¹⁸

Berikut ini adalah naskah Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Anti Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Antisuap.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Anti Pencucian uang. Undang-Undang ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.
6. Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang.
7. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari KKN.
8. Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana.
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya).

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

¹⁸Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 9.

Kesimpulan dari ketiga Undang-Undang yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).¹⁹

F. Tinjauan Penggunaan Alat Bukti

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, proses penegakkan hukum tidak dapat begitu dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku melalui jalur KUHAP. Artinya, disini kita tetap menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimal kesalahan pelaku dapat terbukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan.

1. Keterangan Saksi

¹⁹Blog. *Pendidikan Anti Korupsi Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Diakses melalui <http://sarfaraazyusuf.blogspot.co.id/2016/03/tindak-pidanakorupsi-dalam-peraturan.html> pada tanggal 1 Februari 2017

Berkeaan dengan sifat Korupsi, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai *testimonium de auditum ata hearsay evidence*. Meskipun kesaksian sejenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.

Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi didalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaanya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal itu diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku korupsi dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

3. Surat

Surat adalah bukti penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan “surat” untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus Tindak Pidana Korupsi dipengadilan.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Tindak Pidana Korupsi, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa dipengadilan.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya.

Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi sesuatu proses yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, kemampuan/pengetahuan teknologi informasi penyidik terbatas, pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan antara sesama pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikenakan delik-delik KUHP.²⁰

²⁰Dikdik M. Arief Mansur. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama. halaman 115-120.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadi Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan

Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan atau Manipulasi yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, pejabat atau pegawai negeri Dinas Kebersihan, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang melakukan manipulasi terhadap bahan bakar minyak kendaraan dinas kebersihan kota medan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.²¹

Bahan Bakar Minyak merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (internal combustion), *High Speed Diesel* (HSD) merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka *performa cetane* number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*, jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan transportasi seperti Dinas Kebersihan Kota Medan.²²

²¹Handara Subhandi. *Jenis Tindak Pidana Korupsi*. Diakses melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/jenis-tindak-pidana-korupsi.html> pada tanggal 19 April 2017

²²Dinar Energy. *Macam-Macam Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Diakses melalui <http://www.dinar-energy.com/2015/02/macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm.html> pada tanggal 19 April 2017

Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan, tetapi juga berpotensi untuk merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Masalah korupsi yang terjadi merupakan masalah yang sangat mengganggu dan menghambat sistem pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara.

Korupsi bukanlah sesuatu yang asing ditelinga setiap kalangan masyarakat di dunia ini. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di berbagai negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi tren tersendiri hingga menjadi budaya yang begitu berkembang bagi kalangan masyarakat bawah hingga atas. Buruknya, pelaku kejahatan ini kebanyakan berasal dari kalangan pejabat yang mana telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun, dengan rasa tidak bersalahnya para koruptor tersebut dengan mudahnya mengkhianati kepercayaan yang telah masyarakat berikan pada mereka. Seenaknya koruptor berhura-hura dengan uang tersebut hasil dari korupsinya sementara di sisi lain negaralah yang harus berkorban atas ulah yang mereka lakukan dan negara pulalah yang harus menanggung malu atas ulah mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur dalam suatu individu mengalami penurunan yang begitu drastis. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika mengakibatkan korupsi semakin meningkat. Akan tetapi, bukan saja moral yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi tetapi masih banyak faktor lain yang mendukung salah satunya seperti kekuasaan.

Dari tahun ke tahun jumlah kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari

tahun 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Menurut hasil penelitian mengungkap bahwa ada 803 kasus yang menjeret 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode tersebut mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada tahun 2001-2009 dimana kasus korupsi yang telah inkrah berjumlah 549 dengan 832 terpidana.²³

Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Dinas Kebersihan Medan pada Jum'at 18 November 2016. Dalam OTT tersebut, petugas berhasil mengamankan oknum PNS Dinas Kebersihan Kota Medan serta menyita uang tunai sebesar Rp. 11.605.000, 20 blok voucer BBM, Surat Perintah Jalan (SPJ), Stempel dan Catatan kutipan harian.²⁴

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga seluruh jaringan itu hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini

²³Rita Ayuningtyas. Kasus Korupsi Di Indonesia Menggila. Diakses melalui <http://m.liputan8.com/news/read/2477342/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila> pada tanggal 19 April 2017.

²⁴Kabar Hukum. *Korupsi BBM Dinas Kebersihan Pemko Medan Terus Didalami Poldasu*. Diakses melalui <http://www.kabarhukum.com/2016/11/21/korupsi-bbm-di-dinas-kebersihan-pemko-medan-terus-didalami-poldasu/> pada tanggal 19 April 2017

dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.²⁵

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit untuk mencari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Menurut WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh sebab-musabab serta akibat-akibatnya.²⁶

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum (*sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.
3. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik bersifat represif maupun preventif.²⁷

Menurut aliran kriminologi klasik, tidak perlu dicari sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal dan terkena hukuman. Pandangan yang demikian tersebut dipengaruhi, oleh aliran-aliran filsafat yang cukup berpengaruh pada abad ke-18, yakni hedonisme, Utilitarisme, serta Rasionalisme.

²⁵Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. PT Alumni. Bandung. halaman 112

²⁶A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar. Halaman 2

²⁷Yesmil Anwar Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. 2010. Halaman 6

Aliran klasik, menyebutkan ajarannya sebagai “*Hedonistic Psychology*”, bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka duka, suka diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama, si penindak (pelaku kejahatan) diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja.²⁸

Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka adalah akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai dan supir dinas kebersihan dan pegawai SPBU. Dan, Adanya kebutuhan hidup atau ekonomi terhadap perubahan gaya hidup bagi para pelaku, sehingga para pelaku melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih.²⁹

Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor - faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab - sebab manusia terdorong

²⁸Ibid., Halaman 195

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsum Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Sementara menurut Lutfhi faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) motif, baik motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan. Menurut Wanaraja salah satu penyebab paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan birokrat adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral dan etika sang birokrat. Sementara itu, menurut Wattimena kultur korupsi di masyarakat bisa tercipta karena adanya lingkaran setan: kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi berkelanjutan, dan mulai lagi dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, begitu seterusnya.³⁰

³⁰Youky Surinda. *Faktor Umum Terjadinya Korupsi*. Di akses Melalui <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/faktor-umum-penyebab-korupsi.html> pada tanggal 13 Maret 2017

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.³¹

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan

Sekarang kita tinggal mempersoalkan bagaimana caranya agar pelaku tindak pidana korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak itu diadili oleh hakim seperti yang dimaksud dalam asas dasar termaksud diatas. Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal

³¹Diakses <https://www.google.com/search?q=penyebab+terjadinya+tindak+pidana+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

sebagai “tindak pidana” didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari sesuatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” itu dapat, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Menurut POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dari terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde) waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestaffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.³²

Sesungguhnya pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat kita jumpai sejumlah besar. “*strafbare feiten*”, yang rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari “*strafbare feiten*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suaut “*strafbare feiten*”, yakni

³²P.A.F. Lamintang.1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Halaman 181

bersifat “*wederrechtelijk*”, “*aan schuld te wijten*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap “*strafbaar feit*”, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht*” atau bersifat “*wederrechtelijk*”.³³

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum pidana itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang dapat dihukum kecuali hukum apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”. Dengan demikian sesuai sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan didalam suatu yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.³⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

³³*Ibid.*, halaman 182.

³⁴*Ibid.*, halaman 183.

Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral itu adalah sebuah pertanyaan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan

peruntukkan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata”, dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukumnya.³⁵

Polda Sumut menangkap empat orang pegawai Dinas Kebersihan Pemko Medan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Modus para tersangka dengan cara bekerjasama memanipulasi data dan voucher pengambilan BBM solar untuk kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan. Mobil truk yang seharusnya mengangkut sampah dua kali sehari, hanya bekerja satu kali. Voucher BBM kemudian ditukarkan uang ke SPBU Pinang Baris. Dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Praktek manipulasi penyaluran voucher BBM jenis Solar ini diduga dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Dalam praktiknya, keuntungan sehari diperoleh oleh oknum pejabat senilai Rp16.562.500 dan ditabulasikan kerugian negara senilai Rp18,1 miliar. Dinas Kebersihan memiliki 220 unit truk pengangkut sampah. Jatah minyak per hari adalah, 25 liter. Namun pada praktiknya, Dinas Kebersihan tak memberikan voucher dengan menggantikannya uang senilai Rp100 ribu. Dalam kasus ini, Polda Sumut menetapkan enam tersangka. Mereka berinisial HF selaku Kabid Operasional Dinas Kebersihan dan AS pegawai Dinas Kebersihan. Lalu pegawai honor berinisial HSP, MKHH, MI dan pegawai SPBU SW. Oleh polisi, mereka dikenakan Pasal 12 (e) Undang-

³⁵Hartono., *Op., Cit.* halaman 31-33.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.³⁶

Menurut AKBP Ramlan dalam menangani tindak pidana tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap para supir truk pengangkut sampah yang berjumlah 176 orang yang memperoleh voucher voucher BBM. Petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di dinas kebersihan Pemkot Medan yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian voucher BBM tersebut.³⁷

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kibat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

Pertama-tama mari kita lihat apa yang dimaksud dengan “Laporan” dan “Pengaduan”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24: “Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana”. Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25: “Pengaduan adalah

³⁶Sumutpos. *Manipulasi Penyaluran Voucher BBM Dinas Kebersihan Medan*. Diakses melalui <http://sumutpos.co/2016/12/09/manipulasi-penyaluran-voucher-bbm-dinas-kebersihan-medan/> pada tanggal 19 April 2017

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimisus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Dari penjelasan pengertian yang diutarakan diatas, perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada ditinjau dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis “hukum materil” atau “jenis kejahatan” tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang “tindak pidana aduan” atau klacht delik yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur didalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Hakikat kedua pengertian laporan dan pengaduan mempunyai makna yang sama: “pemberitahuan” oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Cuma pada pengaduan, oleh karena sifatnya terikat kepada jenis-jenis delik aduan, orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang “tertentu” seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Misalnya, kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XIV, hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.

1. Yang berhak menyampaikan

Siapa yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan ? untuk mengetahui hal ini dapat dilihat pada Bab XIV (penyidikan) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
- c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dari uraian diatas, undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor:

- a. Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu.

Orang tertentu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidi. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang “mendengar”. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional. Bukankah pendengaran, bisa berita palsu atau bohong? Sangat sulit menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran. Kadang-kadang apa yang didengar, tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- b. Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum.

Ini adalah kebalikan yang pertama. Kalau pada yang pertama sifat pelaporan merupakan “hak”, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Orang yang mengetahui tidak dapat dikategorikan sebagai orang turut melakukan. Tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melapor. Kewajiban itu lebih bersifat moral daripada kewajiban hukum.

2. Penyampaian Laporan atau Pengaduan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada :

- a. Penyelidik, atau
- b. Penyidik, atau
- c. Penyidik pembantu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyelidik, atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu.

3. Bentuk dan cara mengajukan Laporan atau pengaduan

Untuk menjelaskan hal ini kembali ketentuan Pasal 108 ayat (1), (4), (5), dan

(6). Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:

- a. Dapat diajukan dengan lisan, atau
- b. Dilakukan dengan tulisan.

Cara atau mengajukan atau menyampikan laporan atau pengaduan :

- a. Kalau laporan berbentuk “lisan”, laporan atau pengaduan lisan tersebut “dicatat” oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan “ditandatangani” oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu).
- b. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk “tertulis”, laporan ditandatangani pelapor/pengadu;
- c. Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat 3 KUHAP);
- d. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan “surat tanda penerimaan” laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat 6 KUHAP).

Surat tanda terima penerimaan atau laporan/pengaduan. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan,

yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu ke pihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan/pengaduan.³⁸

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut.

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP).
2. Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya disurat kabar, mendengar radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.³⁹

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.

³⁸ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 118-120

³⁹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 121.

6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.⁴⁰

Dasar hukum dalam menangani kasus tindak pidana manipulasi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan yaitu Pasal 104 KUHAP tentang tertangkap tangan.⁴¹

Adapun Proses penyidikan yang dimaksud dalam hukum acara pidana adalah sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dinas kebersihan kota medan, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse, yang menjadi dasar hukumnya adalah: Pasal 5 KUHAP; Pasal 9 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 s/d 105 KUHAP; Pasal 111 KUHAP.

Pada pelaksanaan Penyidikan Pihak Polda Sumut mengetahui adanya informasi dari masyarakat, kemudian pihak Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan.⁴²

Petugas Polri mempunyai kewewenangan menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

⁴⁰Hartono., Op.,Cit. halaman 35.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik DiskrimSus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik DiskrimSus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017.

diri, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: Pemeriksaan tersangka; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Pemasukan rumah; Penyitaan benda; Pemeriksaan surat; Pemeriksaan saksi; Pemeriksaan di tempat kejadian; Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Menanganin tindak pidana tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap para supir truk pengangkut sampah yang berjumlah 176 orang yang memperoleh voucher voucher bbm. Petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di dinas kebersihan pemko medan yang bertanggung jawab terhadap pendistribuan voucher bbm tersebut.⁴³

Melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.⁴⁴

Pada kasus tindak pidana manipulasi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dinas kebersihan Kota Medan, penyidik melakukan koordinasi serta mendapatkan hasil dari BPKP Perwakilan Medan, dalam rangka menentukan adanya kerugian keuangan negara.⁴⁵

2. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, tindakan hukum tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 112 KUHAP; Pasal 113 KUHAP; Pasal 116 ayat (4) KUHAP.

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

⁴⁴Rahmat Yudistiawan. Penyidikan dan Penyidikan. Melalui <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>. Diakses pada 01 Maret 2017

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lain-lainnya.

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP berbunyi “Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.”⁴⁶

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pada saat pemeriksaan tersangka, apabila si tersangka menghendaki untuk dipanggilnya saksi yang menguntungkan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pemanggilan terhadap seseorang baik sebagai saksi, maupun tersangka telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHAP. Pemanggilan tersangka dilakukan karena perbutannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan

⁴⁶Hartono. *Op.Cit.*, halaman 139

berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, tidak dapat memberikan keterangan apapun. Sangat diperlukan agar kata-kata “yang dianggap perlu” dalam ketentuan ini jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap orang tanpa penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihindarkan dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui tindak pidana yang berlangsung.

Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang saksi, pejabat penyidik/ pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh pasal 1 butir 26 KUHAP, harus:

- 1) seorang yang mendengar sendiri,
- 2) melihat sendiri,
- 3) mengalami sendiri peristiwa pidana,
- 4) Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.⁴⁷

b. Penangkapan

Dasar hukumnya adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf) angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 sampai dengan 19 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 111 KUHAP; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lainnya (untuk Pasal-pasal yang berhubungan dengan penangkapan).

⁴⁷M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 125.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP dijelaskan, “Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.”

Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian

negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh Polri harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.⁴⁸

Pada operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi manipulasi bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas kebersihan, pihak penyidik Polda Sumut telah menangkap 7 orang pelaku.⁴⁹

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik atau penyidik yang menerima

⁴⁸C.S.T Kansil. *Op., Cit.* halaman 359.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Hal-hal yang harus diperhatikan: Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-undang hanya 1×24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkotik (2×24 jam); Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah; Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya.

c. Penahanan

Dasar hukum dalam melakukan penahanan oleh penyidik adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 20 ayat (1) KUHAP; Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 KUHAP; Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 123 KUHAP.

Penyidik Polri mempunyai kewenangan : Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Seperti tercantum di dalam pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan

bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim, harus diberikan kepada keluarganya. Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Jenis penahanan dapat berupa: Penahanan rumah tahanan Negara, Penahanan rumah, Penahanan kota. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. Pertimbangan melakukan penahanan:

- 1) Alasan Subjektif

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:

- a) Akan melarikan diri;
 - b) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - c) Akan mengulangi tindak pidana;
 - d) Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi.
- 2) Alasan Objektif

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan:

- 1) Tindak Pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP;
- 2) Tindak Pidana terhadap Pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP

3. Penggeledahan

Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 125 KUHAP; Pasal 126 KUHAP.

Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan: Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, serta di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku

dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP.

Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau

mengeledah rumah. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

4. Penyitaan

Dasar Hukum dalam penyitaan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 38 sampai dengan 49 KUHAP; Pasal 128 sampai dengan 132 KUHAP.

Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan .

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP ayat (1), Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Benda yang berhasil disita oleh penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi manipulasi bahan bakar minyak kendaraan dinas kebersihan kota medan yaitu :

- a. voucerbbm.
- b. uang 6 juta hasil penjualan bbm.
- c. Buku register voucer bbm pada SPBU Pinang Baris.⁵⁰

Tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsum Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Menurut AKBP Ramlan terhadap penyitaan barang bukti tersebut diperlihatkan pada orang yang diperiksa untuk mendukung fakta kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam hal penjualan voucher BBM tersebut. Sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh mereka.⁵¹

5. Pemeriksaan Tersangka, dan Saksi

Dasar hukum Pemeriksaan, Tersangka dan Saksi adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 51 KUHAP; Pasal 53 KUHAP; Pasal 75

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsum Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

KUHAP; Pasal 112 sampai dengan 120 KUHAP; Pasal 132 sampai dengan Pasal 133 KUHAP. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.

Menurut pihak Polda Sumut dalam menangani kasus tindak pidana manipulasi bahan bakar minyak di dinas kebersihan Kota Medan, pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap para supir yang berjumlah 176 orang. Yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pejabat Dinas kebersihan Kota Medan, yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian Voucher Bahan Bakar Minyak tersebut.⁵²

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan

atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar: Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan, Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal saksi/ tersangka di luar wilayah hukum penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan Penyidik/ Penyidik Pembantu dari kesatuan dimana saksi/ tersangka berada. Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik Interview, Interogasi, Konfrontasi, Rekonstruksi.

Pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*a de charge*), dan bilamana ada, Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan keekrasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan Penerjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penerjemah Bahasa).

Pemeriksaan saksi/ ahli. Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi yang satu dengan lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Berita Acara Pemeriksaan saksi ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan saksi serta penerjemah bahasa bila diperlukan.

Pemeriksaan ahli. Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli. Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isi maupun tatacaranya. Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka

atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut di atas dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan atau keterangan tertulis

Tahap terakhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Yang didasarkan kepada: Pasal 8 KUHAP; Pasal 12 KUHAP; Pasal 107 KUHAP; Pasal 109 ayat 2 KUHAP; Pasal 110 KUHAP; Pasal 138 KUHAP; Pasal 205 KUHAP; Pasal 207 KUHAP; Pasal 212 KUHAP.

Terkait kasus tindak pidana manipulasi bahan bakar minyak, pihak Polda Sumut sudah mengirim berkas perkara tersebut kepada kejaksaan yang sedianya nanti akan segera dilakukan sidang terhadap para tersangka untuk mengetahui benar atau salah perbuatan mereka.⁵³

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh; Unsur-unsur tindak pidana demi hukum.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari: pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan; Penyusunan isi berkas perkara; Pemberkasan.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsum Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum karena :

1. Tersangka meninggal dunia
2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa
3. Pengaduan dicabut bagi delik aduan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Kemudian yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan adalah administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan dan pendataan, baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

Dasar hukum dari administrasi penyidikan termuat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana. Pertimbangan pelaksanaan administrasi penyidikan untuk keseragaman Standarisasi model formulir dan surat. Pertanggungjawaban petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, Pengawasan.

Polda Sumut menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebersihan Kota Medan. Para tersangka diduga telah memanipulasi biaya operasional bahan bakar minyak (BBM) untuk truk pengangkut sampah. Kabid Operasional Dinas Kebersihan kota Medan, HA dan AS selaku PNS Dinas Kebersihan Medan juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/1511/XI/2016/SPKT-III tanggal 18 November 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/301/XI/2016/Ditreskrimsus tanggal 18 November 2016. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap 15 saksi serta enam tersangka. Setiap harinya, sebanyak 220 unit truk pengangkut sampah milik Pemkot Medan mendapat jatah bensin 25 liter untuk operasional dari lokasi pengangkutan hingga TPA di Marelan. Jatah yang harusnya dimanfaatkan untuk dua kali perjalanan ini ternyata hanya digunakan sekali. Meski begitu, di dalam stempel dari TPA, tetap tertulis truk telah mengangkut sampah dua kali dalam sehari. Dalam beraksi, MKH diketahui memberikan uang tunai sebanyak Rp 100 ribu kepada para supir truk sampah setiap dua hari sekali. Memberikan voucher BBM senilai 25 liter. Voucher itu kemudian ditukarkan MKH kepada petugas SPBU Pinang Baris, SW untuk diuangkan. Selain itu, setiap minggunya, sopir diwajibkan memberikan setoran sisa BBM kepada Kabid Operasional Dinas Kebersihan Medan, HA melalui stafnya, AS. Menurut Rina, praktik manipulasi ini diduga telah berlangsung sejak 2014 lalu. Jika dihitung uangnya setiap hari Rp 16.562.500/hari dan kegiatan ini diduga mulai 2014 sampai sekarang, negara mengalami kerugian sebesar Rp 18.135.937.500," ujar Rina. Dalam pengembangannya, petugas telah melakukan penggeledahan terhadap Kantor Dinas Kebersihan kota Medan, TPA Terjun Marelan dan SPBU Pinang Baris. Hasilnya, selain para tersangka, petugas juga mengamankan uang tunai Rp 11.605.000, 20 blok voucher BBM jenis solar, surat perintah jalan (SPJ), stempel, dan catatan kutipan harian sebagai barang bukti. enam tersangka telah ditahan di RTP Polda Sumut. "Atas perbuatannya,

mereka akan dijerat Pasal 12 Huruf (e) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁵⁴

C. Kendala Yang Dialami Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas kebersihan.

Memang sulit menemukan titik akurat, dimana kepastian peraturan bertemu dengan kepastian akal sehat. Namun, disitulah letak rahasia penegakan hukum yang berkualitas. Selanjutnya, di lain pihak untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, tentang kedudukan kepolisian dalam konteks penegakan hukum, penulis perlu menyampaikan pandangan dari seorang maha guru sosiologi hukum atau begawan hukum Indonesia Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Polisi muncul sebagai pekerjaan yang amat strategis di negara hukum seperti Indonesia. Negara hukum menjadi hukum hidup dan memenuhi janjinya kepada rakyat jika polisi bekerja progresif. Kemudian timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan polisi yang harus progresif itu? Yang dimaksud dengan polisi yang progresif itu adalah polisi yang harus berani keluar dari keterkurungan hukum yang dimanifestasikan hanya dalam bentuk peraturan-peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) saja. Dalam konteks penegakan hukum, setiap polisi harus benar-benar mengerti secara baik apa sebenarnya hukum itu, apakah hukum itu merupakan manifestasi dari sebuah peraturan-peraturan yang telah diundangkan, atau hukum itu adalah sebuah kehendak keteraturan secara murni dalam kehidupan manusia yang terkait dengan alam sekitarnya, atautkah hukum itu harus diartikan sebagai deretan kata-kata yang

⁵⁴Republika.co.id. *Tersangka Korupsi Operasional BBM Medan Rugikan Negara Rp 18 M*. Diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/20/ogy8id328-tersangka-korupsi-operasional-bbm-medan-rugikan-negara-rp-18-m> pada tanggal 19 April 2019

terumuskan oleh lembaga pembuat undang-undang, yang diyakini untuk mengatur tingkat kesejahteraan masyarakat manusia, yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari hukum yang dimanifestasikan ke dalam undang-undang itu telah mandul dari tujuan capaian hukum itu sendiri. Pada permasalahan lain yang menyangkut masalah keadilan dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan hidup, misalnya di Buyat dan di berbagai tempat lainnya, ternyata hukum yang dimanifestasikan dalam undang-undang dalam masalah korupsi tidak sejalan, apa lagi menyejahterakan manusia dari gangguan atau pelanggaran hukum ini, justru kerugian yang ditimbulkan yang dibuktikan dengan tingkat kenyamanan masyarakat.⁵⁵

Sekilas tampak bahwa pada umumnya profesi hukum di Indonesia terkait dengan apa yang disebut *integrated criminal justice system*, yaitu sistem peradilan perkara pidana secara terpadu. Unsur-unsur penyelenggaraan peradilan pidana, seperti penyidikan dalam *integrated criminal justice system* harus mempunyai kesamaan persepsi. Sehingga Peradilan dapat berjalan dengan harmonis.⁵⁶

Polisi dikenal sebagai aparat penegak hukum, dan tidak termasuk dalam jajaran angkatan bersenjata. Berkaitan dengan tugas represif, polisi terutama menjalankan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, atau yang lazim disebut dengan KUHAP) yakni sebagai penyidik dan penyidik. Dalam KUHAP ditentukan, bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh polisi, sementara penyidikan dapat di emban oleh pejabat polisi negara dan pejabat pegawai negeri sipil.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*, halaman 44-46

⁵⁶Darji Darmodiharjo & Shidarta. 2014. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 274

⁵⁷*Ibid.*, Halaman 290

Dari sisi formulasi rumusan Pasal 110 ayat (4) dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP telah menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Pasal 110 ayat (4) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Sekarang coba bandingkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 (tujuh) hari.

Untuk mengatasi hal itu, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1982 mengeluarkan Surat Keputusan No. M.01/PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam mengatasi potensi penafsiran yang berbeda terhadap kedua ketentuan dalam KUHAP tersebut. Pemecahannya adalah waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) KUHAP adalah jangka waktu bagi penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan dan pada waktu itu penuntut umum wajib memberitahukan kepada

penyidik apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah pemberitahuan tersebut, penuntut umum masih memiliki waktu 7 (tujuh) hari lagi untuk mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk-petunjuknya.

Penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan, yakni 14 (empat belas) hari yang ditetapkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP belum cukup, bahkan ada 1 (satu) contoh kasus yang sampai 3 (tiga) tahun lamanya belum bisa disampaikan kembali kepada penuntut umum karena tingkat kesulitannya terlalu tinggi.⁵⁸

Berkas perkara kasus dugaan penyelewengan voucher BBM Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Medan terjadi bolak-balik berkas dari penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pasalnya, Kejatisu yang menerima penyerahan berkas atau pelimpahan tahap pertama ini, belum menyatakan berkas tersebut lengkap atau P21. Kasubdit III/Tipikor Res Krimsus Polda Sumut, AKBP Dedy Kurnia Suprihadi menyatakan, penyidik telah melakukan pelimpahan tahap pertama, beberapa waktu lalu. Pelimpahan yang pertama itu, kata Dedy, dipulangkan oleh jaksa. Penyidik Tipikor Poldasu diminta untuk melengkapi berkas tersebut. Oleh penyidik Tipikor Polda Sumut, sudah melakukan pelimpahan tahap pertama yang kedua kalinya. Begitupun, jaksa tetap menolak berkas tersebut. “Sudah turun memang P19 kedua. Jadi saat ini sedang dilengkapi, berkas perkara OTT Dinas Kebersihan ini segera akan dikirim kembali ke jaksa. Hanya perlu menambah

⁵⁸Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 41-43.

keterangan saksi. Pelimpahan tahap pertama yang kedua kalinya mendapat penolakan dari jaksa, dipulangkan dua hari lalu.⁵⁹

Penyidik Tipikor Polda Sumut telah mengirimkan berkas tahap pertama ke jaksa pada akhir Januari 2017 lalu. Namun oleh jaksa, dinyatakan tidak lengkap hingga akhirnya dipulangkan kembali ke Polda Sumut. Dalam kasus ini, penyidik Tipikor Polda Sumut menetapkan enam tersangka. Kasus dugaan penyelewengan voucher BBM Dinas Kebersihan Medan yang diduga dimanipulasi sejak tahun 2014 lalu. Keenamnya berinisial HF selaku Kabid Operasional Dinas Kebersihan dan AS selaku pegawai Disnas Kebersihan. Kemudian, pegawai honorer berinisial HSP, MKHH dan MI serta terakhir pegawai SPBU berinisial SW. Polda Sumut mengklaim, 25 liter jatah BBM jenis Solar untuk setiap truk yang berjumlah 220 unit. Namun pada praktiknya, Dinas Kebersihan tak memberikan voucher, melainkan diganti dengan uang tunai Rp100 ribu. Oleh polisi, mereka disangkakan Pasal 12 (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.⁶⁰

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mereformulasi ketentuan Pasal 138 KUHP agar kepentingan penyidik dalam penyempurnaan berkas memiliki keleluasaan

⁵⁹Metro 24. Kasus Voucher BBM Dinas Kebersihan Kota Medan Poldasu Siapkan Keterangan Saksi. Diakses melalui <http://news.metro24jam.com/read/2017/02/27/16157/kasus-voucher-bbm-dinas-kebersihan-kota-medan-poldasu-siapkan-keterangan-saksi> pada tanggal 19 April 2017

⁶⁰Metro 24. Kasus Voucher BBM Dinas Kebersihan Kota Medan Poldasu Siapkan Keterangan Saksi. Diakses melalui <http://news.metro24jam.com/read/2017/02/27/16157/kasus-voucher-bbm-dinas-kebersihan-kota-medan-poldasu-siapkan-keterangan-saksi> pada tanggal 19 April 2017

waktu, namun kepentingan tersangka untuk memperoleh kepastian mengenai proses perkaranya juga diperhatikan.

Kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut, antara lain :

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan.
2. Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terungkap.
3. Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum.
4. Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain.
5. Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan/ staf sedangkan pelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang

sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan/ancaman, sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktian. Disamping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang dalam memberikan keterangan.

6. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.
7. Tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung. Berbeda dengan tindak pidana umum, yang dirugikan adalah person (individu) sebagai korban langsung sehingga cepat melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi atau lembaga pemerintah/negara.
8. Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi sulit dibuktikan didalam persidangan, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang

mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Disamping itu, adanya intervensi dari pejabat pemerintah/negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatan maupun dengan cara kekeluargaan.⁶¹

⁶¹Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36006/Chapter%20III-IV.pdf;jsessionid=0B0D51852BC1FFDDA19E2F7F06A684B8?sequence=5> pada tanggal 31 Maret 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Menurut aliran kriminologi klasik, tidak perlu dicari sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal dan terkena hukuman.
2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan Laporan atau pengaduan terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut: Korbannya siapa, Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.
3. Pada prakteknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan, yakni 14 (empat belas) hari yang ditetapkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP belum cukup, bahkan ada 1 (satu) contoh kasus yang sampai 3

(tiga) tahun lamanya belum bisa disampaikan kembali kepada penuntut umum karena tingkat kesulitannya terlalu tinggi.

B. SARAN

1. Pihak Penyidik harus melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang ada di kota Medan, tidak hanya pada kasus tindak pidana korupsi manipulasi Bahan Bakar Kendaraan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya.
2. Hendaknya pada proses penyidikan harus mencari barang bukti tambahan lagi agar dapat memperkuat dakwaan pada tingkat penuntutan, diantaranya korban siapa, bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan dan juga mencari tersangka agar tidak ada korupsi pada instansi pemerintahan khususnya pada dinas kebersihan kota Medan.
3. Penyidik melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan harus memahami pasal yang diterapkan dalam prakteknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknolog Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 2014. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedi Pustakan Utama.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. TATANUSA.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan & Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Kontitusi Press.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

Andi Munawarman. Sejarah Singkat Polri. Melalui [Http://www.HukumOnline.com /hg/ narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html](http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html).

Blog. Pendidikan Anti Korupsi Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Diakses melalui <http://sarfaraazyusuf.blogspot.co.id/2016/03/tindakpidanakorupsi-dalam-peraturan.html>.

Metro 24. Kasus Voucher BBM Dinas Kebersihan Kota Medan Poldasu Siapkan Keterangan Saksi. Diakses melalui <http://news.metro24jam.com/read/2017/02/27/16157/kasus-voucher-bbm-dinas-kebersihan-kota-medan-poldasu-siapkan-keterangan-saksi-pada-tanggal-19-april-2017>.

Ria Fitria. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan. Diakses melalui <http://www.trigonalmedia.com/2015/03/keudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html>

Rahmat Yudistiawan. Penyidikan dan Penyidikan. Melalui <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>.

Tribatanews.Ditkrimsus Polda Sumut Dalami Kasus Manipulasi BBM Dinas Kebersihan. Diakses melalui <http://www.tribatanewspoldasumut.com/dit-reskrimsus-polda-sumutdalami-kasus-manipulasi-bbm-dinas-kebersihan/>

Youky Surinda. Faktor Umum Terjadinya Korupsi. Di akses Melalui <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/faktor-umum-penyebab-korupsi.html>.

D. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Dr. Ramlan, SH.,MH. Penyidik Diskrimsum Polda Sumut, pada tanggal 22 Januari 2017